



UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Kampus H.M. Yunus Karim (B) UMN Al Washliyah Jl. Garu II No. 02 Medan
Telp. (061) 7867044 <https://lp2m.umnaw.ac.id>

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROGRAM PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI TAHUN
JAMAK DANA KEMENRISTEK DIKTI BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2023**
Nomor: 065a/LPPM UMNAW/B.06/2023

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Dedy Juliandri Panjaitan, S.Pd., M.Si** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, yang berkedudukan di Jl. Garu II No. 93 Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Sutikno, S.Pd, M.Pd, Ph.D** : Dosen Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan ketua pelaksana program Penelitian Lanjutan Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Jamak Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan penelitian lanjutan tahun anggaran 2023 sebanyak 3 (tiga) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian, nama pelaksana penelitian, perguruan tinggi, skema, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

Pendanaan Penelitian lanjutan tahun anggaran 2023 berdasarkan kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp.127.687.000,00 (*Seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian lanjutan, pajak, dan biaya lain yang sah.
- (3) Pembayaran nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan detail rekening peneliti sebagai berikut:

Nama Peneliti	: Sutikno
NIDN	: 0110098104
Fakultas/Prodi	: Pasca Sarjana/Magister Pend. Bahasa Indonesia
Alamat	: Jl. Garu II No. 93 Medan
Nomor Rekening	: 1089 0100 0191 309
Nama Bank	: BRI

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UMN Al Washliyah kepada rekening peneliti melalui mekanisme transfer yaitu:
 - a. tahap kesatu sebesar Rp.89.380.900,00 (*Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Pulun Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) dan;
 - b. tahap kedua sebesar Rp.38.306.100,00 (*Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Seratus Rupiah*).
- (2) pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh para peneliti dibawah koordinasi PIHAK KEDUA ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2023, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (4) pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2023.
- (5) PIHAK KEDUA menerima bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dari perguruan tinggi penerima dana penelitian yang diunggah pada laman yang ditentukan dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 10 Desember 2023, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan akhir tahun untuk pendanaan multitahun yang dilaksanakan pada tahun berjalan; atau
 - c. laporan akhir pelaksanaan penelitian untuk pendanaan monotahun dan multitahun pada tahun terakhir.
- (6) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cair setelah tanggal 1 Desember 2023, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari dana penelitian di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:

- a. Menerima catatan harian penelitian;
 - b. menerima laporan kemajuan penelitian;
 - c. menerima laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - e. menerima surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU dan mendistribusikannya kepada peneliti penerima dana penelitian di bawah binaan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan penelitian kepada perguruan tinggi di bawah binaan PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian dengan Kepala LPPM yang mengelola penelitian di universitas. Selanjutnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UMN Al Washliyah yang mengelola penelitian membuat Kontrak Pelaksanaan Program penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang paling sedikit memuat:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima hasil penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi;
 - b. mengoordinir atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti dari perguruan tinggi di bawah binaan PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan koordinasi dengan peneliti penerima dana penelitian apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana serta melaporkan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana penelitian dari perguruan tinggi di bawah koordinasi PIHAK KEDUA karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka perguruan tinggi tersebut wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada PIHAK KESATU dengan diketahui PIHAK KEDUA.
- (2) Perubahan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 7
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi penerima dana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 9
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian di bawah koordinasi PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 11
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.


Pasal 14
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 15
PENUTUP


Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,




Dr. Dedy Juliandri Panjaitan, S.Pd., M. Si

PIHAK KEDUA,



Sutikno, S.Pd, M.Pd, Ph.D

LAMPIRAN: SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI TAHUN JAMAK DANA KEMENRISTEK DIKTI BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor: 065a/LPPM UMNAW/B.06/2023

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PRODI	SKIM	DANA
1.	Sutikno	Model Kajian Pemberdayaan Wanita Dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Koperasi Di Sumatera Utara	Magister Pend. Bahasa Indonesia	PTUPT	Rp.127.687.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
JUMLAH					Rp. 127.687.000,00

Terbilang : (Seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

PIHAK PERTAMA



Dr. Dedy Juliandri Panjaitan, S.Pd., M. Si

PIHAK KEDUA



Sutikno, S.Pd, M.Pd, Ph.D